

BAB VI

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

6.1 Faktor Pendukung

Penelitian implementasi kebijakan Kepmenhan No. 138/2018 ini ditemukan beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan kemanfaatan untuk pelaksanaan tugas Kemhan/TNI di masa yang akan datang untuk melatih parjurit agar selalu siap sedia dalam mempertahankan setiap jengkal kedaulatan NKRI. Kebutuhan latihan bagi Prajurit TNI adalah kebutuhan wajib untuk dapat terus siap siaga melaksanakan panggilan tugas.

Secara umum keberadaan daerah latihan Grati Pasuruan sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai daerah latihan karena memiliki beberapa keunggulan seperti yang di sampaikan oleh Informan ke-1 yang mengatakan bahwa:

“ Daerah Grati sangat cocok dengan kebutuhan latihan TNI karena ideal dengan kebutuhan latihan dan kondisi geografis yang memungkinkan menggelar berbagai macam latihan sesuai kebutuhan unsur yang berlatih” (Wawancara, July 2019)

Daerah latihan Grati Pasuruan memiliki area yang berbatasan langsung dengan laut, berbagai prasyarat daerah latihan dapat dipenuhi oleh area latihan di Grati Pasuruan, sehingga TNI dapat menggelar latihan lengkap dari ketiga aspek, darat, laut dan udara. Fakta bahwa saat ini ketersediaan ruang sudah terbatas, dan aksi nekat masyarakat menduduki lahan daerah latihan Grati tidak bisa semata-mata mengambil tindakan tegas. Karena jumlah penduduk yang menduduki secara ilegal sangat banyak berjumlah lebih dari sepuluh ribu orang. Maka Pemerintah dengan stake holder terkait harus membantu Kementerian Pertahanan, seperti yang dikayakan oleh Informan ke-2:

“Urusan Pertahanan masih domain Pemerintah Pusat, sehingga apabila ada kemauan politik, permasalahan ini dapat diselesaikan melalui *political will* Pemerintah Pusat. Lahan Grati diperoleh Kemhan/TNI AL dari pembelian menggunakan Anggaran Negara melalui APBN dan saat ini telah masuk dalam SIMAK BMN sebagai Barang Milik Negara RI.” (Wawancara, July 2019)

Terlepas dari segala permasalahan yang terjadi pada implementasi Kebijakan Kepmenhan No. 138/2018, hal ini adalah langkah maju bagi Pemerintah untuk menimbulkan unsur kepastian, pada aset negara yang dikelola oleh TNI AL sebagai daerah latihan. Kebijakan Kepmenhan ini membuat kepastian hukum, namun perlu terus dilanjutkan sampai keluar kebijakan detail tentang penataan ruang berupa rencana detail tata ruang (RDTR). Seperti yang disampaikan oleh informan ke-3 yang mengatakan bahwa:

“Kondisi Geografis Grati yang cocok untuk daerah latihan TNI AL Kesesuaian dengan alokasi ruang Pemerintah Daerah, dalam hal ini Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan, Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Detail Tata Ruang apabila ada, namun saat ini tidak terdapat Rencana Detail Tata Ruang di daerah Lekok, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang Bagian

Wilayah Perkotaan Grati wilayah perencanaannya diluar wilayah pertahanan yang dimaksudkan.” (Wawancara, July 2019)

Hal yang sama di sampaikan oleh informan ke-4 bahwa permasalahan di Grati adalah permasalahan negara yang harus dipikirkan bersama.kondisi saat ini sudah ada beberapa pembicaraan terkait penyelesaian masalah Grati Pasuruan. Seperti yang disampaikan sebagai berikut:

“Aspek pertahanan adalah domain Pemerintah Pusat , sehingga tergantung goodwill dari Pusat untuk menyelesaikan permasalahan di Grati.Concern dari Pimpinan TNI AL untuk penyeleseian permasalahan di grati, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan tahap pertama perumahan relokasi sebanyak 100 unit rumah type 36. Adanya kemauan baik dari pemkab Kab. Pasuruan untuk merevisi RTRW dengan mengakomodasi RRWP Rahlat Grati dalam revisit TA. 2019.” (Wawancara, July 2019)

Penjelasan tertkait dengan faktor pendukung yang telah diberikan oleh informan di atas menunjukkan bahwa Implementasi Kepmenhan No.138/2018 tetap dapat dijalankan, adapun permasalahan yang ada saat ini dapat dicarikan solusinya dengan bijak, baik pihak TNI AL maupun Pemda Pasuruan sudah memiliki komtmen untuk melaksanakan relokasi secara bertahap. Demikianlah penjelasa hasil analisis faktor pendukung pada Implementasi Kebijakan Kepmenhan No.138/2018. Adapun matrik dari pendapat informan terkait dengan faktor pendukung kebijakan seperti yang ada di bawah ini:

Tabel 6.1. Matrik Wawancara Faktor Pendukung Kebijakan

Informan	Faktor Pendukung dan Penghambat
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan daerah latihan yang ideal bagi prajurit TNI AL b. Kondisi Geografis Grati yang cocok untuk daerah latihan
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Pertahanan masih domain Pemerintah Pusat, sehingga apabila ada kemauan politik, permasalahan ini dapat diselesaikan melalui <i>political will</i> Pemerintah Pusat. b. Lahan Grati diperoleh Kemhan/TNI AL dari pembelian menggunakan Anggaran Negara melalui APBN dan saat ini telah masuk dalam SIMAK BMN sebagai Barang Milik Negara RI.

Informan	Faktor Pendukung dan Penghambat
3	<p>a. Kondisi Geografis Grati yang cocok untuk daerah latihan TNI AL.</p> <p>b. Kesesuaian dengan alokasi ruang Pemerintah Daerah, dalam hal ini Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan, Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Detail Tata Ruang apabila ada, namun saat ini tidak terdapat Rencana Detail Tata Ruang di daerah Lekok, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Grati wilayah perencanaannya diluar wilayah pertahanan yang dimaksudkan.</p>
4	<p>a. Aspek pertahanan adalah domain Pemerintah Pusat , sehingga tergantung goodwill dari Pusat untuk menyelesaikan permasalahan di Grati.</p> <p>b. Concern dari Pimpinan TNI AL untuk penyelesaian permasalahan di grati, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan tahap pertama perumahan relokasi sebanyak 100 unit rumah type 36.</p> <p>c. Adanya kemauan baik dari pemkab Kab. Pasuruan untuk merevisi RTRW dengan mengakomodasi RRWP Rahlat Grati dalam revisit TA. 2019.</p>

Sumber: Pengolahan Data Peneliti 2019.

6.2 Faktor Penghambat

Selain Faktor pendukung, implemementasi kebijakan Kepmenhan No.138/2018 juga memeiliki beberapa faktor penghambat, diantaranya dapat diberikan informasi oleh informan ke-1 yang mengatakan bahwa:

“Kondisi sosial masyarakat yang menempati rahlat TNI AL secara ilegal dan memeberikan perlawanan saat dilaksanakan penertiban.” (Wawancara, July 2019)

Keberadaan penduduk yang menempati lahan daerah Grati Pasuruan menjadi kendala terbesar saat ini yang di alami pada Iplementasi Kebijakan Permenhan No.138/2018 di daerah Grati. Jumlahnya lebih dari sepuluh ribu orang. Kendala lainnya yang menjadi faktor penghambat adalah dukungan dari Pemkab Pasuruan terhadap penduduk yang jelas-jelas melanggar hukum, salah satu dukungan Pemkan Pasuruan, yaitu dengan membuat RTRW daerah latihan Grati sebagai daerah pemukiman dan industri, Pemkab juga

mengalokasikan APBD untuk daerah tersebut sebagai daerah pemukiman, seperti yang disampaikan informan ke-2 yang mengatakan bahwa:

“Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan lebih duluan terbit dibanding Kepmenhan No: KEP/138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan; Belum ada satu formula untuk mensinkronkan Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan lebih duluan terbit dibanding Kepmenhan No: KEP/138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan Dukungan secara tidak langsung oleh pemerintah kepada pendudukan dan penguasaan sebagian areal latihan grati melalui dukungan anggaran untuk pembangunan fasum dan fasos menjadi legitimasi secara tidak langsung dukungan pemerintah terhadap penduduk yang tidak berhak. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menetapkan hanya tiga desa untuk kepentingan daerah latihan dan sisanya di tetapkan sebagai daerah pemukim dan industry.” (Wawancara, July 2018)

Faktor penghambat seperti yang disampaikan oleh informan k2-2 merupakan problem serius, karena sikap Pemkab Pasuruan terang-terangan menunjukkan pembangkangan terhadap negara dan hukum yang berlaku. Hal ini sangat menguatirkan karena dapat nerpotensi menjadi modus untuk dilakukan ditempat lainnya. Perda Kabupaten Pasuruan seharusnya dianulir oleh Pemrintah Pusat, hal ini tidak dapat dibenarkan. Alasan bahwa Kepmenhan NO.138/2018 terlamabat keluar sama sekali tidak dapat dibenarkan. Karena TNI AL telah meiliki lahan tersebut secara sah secara hukum sejak tahun 1966.

Faktor penghambat berupa masalah adminstratif Pemda juga ditemukan pada detail penataan ruang untuk penetingan perthanana, Kepmenhan ini belum diikuti Kepmenhan berupara rencana detail tata ruang (RDTR) sehingg, batas-batas di lapangan belum jelas secara detail. Seperti yang disampaikan oleh Informan ke-3 bahwa:

“Spesifikasi lokasi perlu dijelaskan dalam Kepmenhan sehingga Pemerintah dapat mengetahui dan mempertimbangkan kesesuaian alokasi ruang wilayah pertahanan yang dimaksudkan. Dinamika yang terjadi di masyarakat, adapun pertumbuhan permukiman yang pesat dimana tidak sesuai dengan peruntukan pola ruang yang ada.” (Wawancara, July 2018)

Menurut keterangan Informan ke-3 memang pemasalahan tumbuh pesatnya jumlah penduduk menjadi masalah nasional, yang menempatkan ruang menjadi permasalahan yang krusial. Sementara Faktor pemghambat lainnya ditemukan di daerah grati seperti yang disampaikan oleh informan ke-4 sdalah sebagai berikut:

“Adanya wilayah administratif yaitu sepuluh Desa di dua Kecamatan yang berada di Rahlat Grati. Perda no 12 tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan yang di situ hanya memasukkan wilayah seluas 1500 ha dari 3657 ha Rahlat Grati sebagai wilayah Pertahanan. Kurangnya dana Pam Aset untuk pengamanan asset di Rahlat Grati. Belum adanya rganisasi khusus di lantanal V yang tupoksinya khusus untuk

mengurusi Rahlat Grati dengan dukungan sumber daya manusia dan dukungan logistic yang memadai.” (wawnacra, July 2018)

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kepmenhan No.138/2018 selain yang telah disebutkan di atas seperti pada masalah administratif, juga adanya pemukimn ilegal, permasalahan lainnya adalah terkait dengan keterbatasan personel TNI AL yang berada di daerah Grati Pasuruan dalam melaksanakan pengawasan lahan. Dengan jumlah personel terbatas harus mengawasi area seluas lebih dari tiga rubu enam ratus hektar juga menjadi temuan dalam penelitian ini.

Hasil dari analisis faktor penghambat dalam penelitian ini dapat ditemukan secara umum adalah permasalahan adminstratif, sikap masyarakat dan Pmda dan keterbatasan personel TNI AL dalam melaksanakan pengawasan aset daerah latihan Grati Pasuruan. Adapun Matrik hasi wawancara peneliti terhadap ke empat informan yang digunakan dalam mpenelitian ini adalah seperti yang dapat ditunjukkan dalam matrik di bawah ini:

Tabel 6.2. Tabel Hasil Wawancara Faktor Penghambat Kebjakan

Informan	Faktor Penghambat
1	Kondisi sosial masyarakat yang menempati rahlat TNI AL secara ilegal dan memeberikan perlawanan saat dilaksanakan penertiban.
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan lebih duluan terbit dibanding Kepmenhan No: KEP/138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan; b. Belum ada satu formula untuk mensinkronkan Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan lebih duluan terbit dibanding Kepmenhan No: KEP/138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan c. Dukungan secara tidak langsung oleh pemerintah kepada pendudukan dan penguasaan sebagian areal latihan grati melalui dukungan anggaran untuk pembangunan fasum dan fasos menjadi legitimasi secara tidak langsung dukungan pemerintah terhadap penduduk yang tidak berhak d. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menetapkan hanya tiga desa untuk kepentingan daerah latihan dan sisanya di tetapkan sebagai daerah pemukim dan industry.

Informan	Faktor Penghambat
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi lokasi perlu dijelaskan dalam Kepmenhan sehingga Pemerintah dapat mengetahui dan mempertimbangkan kesesuaian alokasi ruang wilayah pertahanan yang dimaksudkan. b. Dinamika yang terjadi di masyarakat, adapun pertumbuhan permukiman yang pesat dimana tidak sesuai dengan peruntukan pola ruang yang ada.
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya wilayah administratif yaitu sepuluh Desa di dua Kecamatan yang berada di Rahlat Grati. b. Perda no 12 tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan yang di situ hanya memasukkan wilayah seluas 1500 ha dari 3657 ha Rahlat Grati sebagai wilayah Pertahanan. c. Kurangnya dana Pam Aset untuk pengamanan asset di Rahlat Grati d. Belum adanya rganisasi khusus di lantanal V yang tupoksinya khusus untuk mengurus Rahlat Grati dengan dukungan sumber daya manusia dan dukungan logistic yang memadai.

Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2019.